

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan
Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran
Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga
Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya)**

**MARIYA ULPA
1911358**

ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Background of the problem The economic growth of Indonesian society is increasing from year to year, followed by population growth. This is increasingly having an impact on the environment, as a result of the large population, the amount of waste as a result of waste from human activities is increasing. The more diverse human activities are, the more diverse the types of waste produced. Based on the problem formulation above, the aim of this research is to determine the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 27 of 2011 concerning Management and Retribution for Waste Services in the Palembang City Environment and Hygiene Service (Case Study Article 32 Principles and Targets for Determining Household Waste Retribution Tariffs Sukabangun Indah Phase II Sukajaya Village). In this research the author used qualitative research methods. As expressed by Sugiyono (2009: 15) who believes that "qualitative methods are research based on the philosophy of positivism, used to research the condition of scientific objects and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. So you will get a clear picture regarding the Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 27 of 2011 concerning Management and Levy for Waste Services in the Environment and Hygiene Service of Palembang City (Article 32 Principles and Targets for Determining Tariffs for Sukabangun Indah Household Waste Levy Phase II, Sukajaya District)

According to George Edward III in Widodo (2010:96) There are 4 factors that influence the success or failure of policy implementation, including (1) communication, (2) resources, (3) disposition and (4) bureaucratic structure.. To provide an overview concerning Management and Retribution for Waste Services in the Palembang City Environment and Hygiene Service (Case Study Article 32 Principles and Targets for Determining Tariffs for Sukabangun Indah Household Waste Retribution Phase II, Sukajaya District). Based on the results of the research and discussion described above, it can be concluded as follows: That the Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 27 of 2011

Concerning Management and Retribution for Waste Services in the Palembang City Environment and Hygiene Service Case Study Article 32 Principles and Targets for Determining Home Waste Retribution Rates Sukabangun Indah Steps Phase II, Sukajaya Village) at the Palembang City Environment and Hygiene Service is running well. This can be seen from the indicators that the author put forward, but there are still people who think that levies are the same as the cost of waste transportation services, even though the reality is different, only for indicators of effectiveness that have not been implemented in accordance with the Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 27 of 2011 concerning Management and Levy. Waste Services in the Environment and Hygiene Department of Palembang City (Case Study Article 32 Principles and Targets for Determining the Sukabangun Indah Household Waste Retribution Tariff Phase II, Sukajaya Subdistrict) there is still a lack of waste transport trucks and the condition of the old truck fleet.

Keywords: Implementation, Waste Service Levy

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Kasam (2011:34), sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia menghasilkan sampah organik dan an organik sebanding dengan aktifitas yang digunakan sehari-hari. Menurut Gumbira dalam Fachriza (2015:9), sampah adalah bahan buangan yang ditemui dan menjadi masalah utama dalam kehidupan sehari-hari yaitu sampah padat dan sampah cair. Menurut SNI 19-3964-1994, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (Ricky 2015: 28). Oleh karena itu diperlukan adanya penanganan persampahan yang benar dan sesuai dengan standar, agar sampah tidak menjadi sumber penyakit dan

pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mengatur masalah penanganan persampahan melalui kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) No.19-3241-1994 tentang Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Indonesia.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dimana presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang juga memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) dalam buku terbitan Indonesia Tera (2009:64) disebutkan “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota

atau antara provinsi dan kabupaten dari kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan menetapkan peraturan yang sama dengan peraturan pemerintah pusat. Peraturan yang dibuat pemerintah pusat seperti Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 diteruskan oleh pemerintah daerah yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan/ Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus yang merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga dapat mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan, akibat dari jumlah penduduk yang besar jumlah sampahpun sebagai dampak buangan dari aktivitas manusia meningkat. Semakin beragam aktivitas manusia, maka sampah yang dihasilkan semakin beragam pula jenisnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan pada kehidupan masyarakat salah satu permasalahan yang masih terjadi di perkotaan yaitu pengelolaan sampah.

Pertumbuhan yang semakin pesat di kota-kota di seluruh Indonesia, berdampak terhadap lingkungan, baik fisik maupun non fisik di berbagai bidang, dimana salah satunya yang berhubungan dengan masalah

kebersihan dan keindahan lingkungan hidup. Salah satu permasalahannya adalah terkait dengan sampah yang belum terkelola dengan baik. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.

Pemerintah kota Palembang telah mengetahui dan berusaha menanggulangi terjadinya banjir yang ada di Kota Palembang dengan melakukan kegiatan pengelolaan persampahan. Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi/ Pelayanan/ Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus, dijelaskan tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Pasal 3 (Dinas Kebersihan Kota Palembang) adalah “(1) agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta lingkungan yang bersih rapid an indah (2) sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu menaati budaya bersih (3) menumbuh kembangkan kondisi lingkungan supaya tertata rapid an indah (4) meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan

serta menjadikan sampah sebagai sumber.” Sebagai masyarakat Kota Palembang baik untuk mengetahui dan memahami peraturan pengelolaan persampahan dan kebersihan yang ada di Kota Palembang, sehingga dapat memberikan pendapat yang baik terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi/ Pelayanan/ Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan harapan masyarakat Kota Palembang akan melaksanakan keputusan pemerintah pusat untuk mengurangi sampah dengan berwawasan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah di kota Palembang, namun upaya tersebut kerap mengalami kendala serta sebagaimana warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah ditempat pembuangan akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat.

Penerimaan retribusi daerah harus ditingkatkan demi membangun perekonomian yang kuat. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan temuan sementara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga studi kasus kelurahan sukajaya sukabangun indah tahap II permasalahan yang dihadapi adalah tidak memperhatikan biaya penyediaan jasa, tarif tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga bervariasi ada yang Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000 terhadap iuran sampah, tidak adilnya dalam pelayanan, tidak efektifnya penyediaan layanan dalam hal pengangkutan sampah lewat jatuh tempo yang ditentukan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan Suak Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Maka dari itu penulis akan mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya).**

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Solichin Wahab (2001:64) mengatakan implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit Presiden). Pengertian implementasi juga dikemukakan oleh Edward dalam Winarno (2002:125) bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Suharto (2007:36) menjelaskan bahwa Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat di Implementasikan. Apabila suatu kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan Implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi. Pendapat lain mengenai implementasi kebijakan pun muncul dari William N. Dunn dalam Samodra Dkk (2003:80), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.

Hasil yang dicapai dari suatu kebijakan tersebut dapat dilihat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, maka penulis mengemukakan pengertian pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn dalam Wahab (2001:65), Bahwa implementasi kebijaksanaan negara

merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan akan menimbulkan suatu konsekuensi oleh adanya tuntutan akan kebijakan. Tuntutan ini bukan bagaimana sebuah kebijakan diputuskan tetapi bagaimana kebijakan itu akan dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya prosedur dan tata kelola yang baik sehingga menimbulkan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan berdaya guna dan berhasil guna dengan optimal tidak efesienya kebijakan terletak pada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini termasuk kekurangan dan kelemahan para aktor pelaksanaan kebijakan, keadaan lingkungan dan sebagainya. Model implementasi kebijakan publik mengacu pada pendapat George Edward III dalam Akib (2010:5), mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat aspek sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Adapun aspek-aspek tersebut terdiri dari:

1. Komunikasi

Agar dapat menjalankan implementasi kebijakan publik dengan berhasil, maka diperlukan komunikasi. Komunikasi adalah syarat utama bagi implementator, dengan demikian implementator mengetahui dengan persis apa yang harus

dilaksanakan secara jelas dan mengkomunikasikan secara bersama-sama dengan kelompok sasaran (target group).

Diharapkan komunikasi ini dapat mengurangi kegagalan dari sebuah kebijakan. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula.
 - 2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
 - 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.
2. Sumber daya
- Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Implementor harus memiliki disposisi yang baik, dengan demikian kebijakan yang dilaksanakannya dapat berjalan baik seperti yang direncanakan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur organisasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures "SOP") dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan

aktivitas organisasi tidak fleksibel.

B. PENGELOLAAN RETRIBUSI

Dapat diketahui pemungutan retribusi yang terdapat pada masyarakat banyak macamnya. Tetapi dengan dasar berbagai segi, maka retribusi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis penggolongan jasa dalam retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan antara lain yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

- e. Retribusi Pelayanan Parkir Pinggir Jalan
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- h. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

2. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa
- g. Retribusi Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

- k. Retribusi Penyeberangan Diatas Air
 - l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuiman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek Wajib Retribusi (WR) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan di bidang persampahan dan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2009 : 15) yang berpendapat bahwa “metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga akan dapat gambaran jelas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya)

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisa penelitian di atas, maka pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan

Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya)

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.. Untuk memberikan gambaran tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya).

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dinas Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan Kebijakan yaitu melakukan komunikasi proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, bimbingan teknis yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik, Komunikasi untuk menjalankan kepada seluruh jajaran pegawai yang ada dari tingkat atas hingga kepada pegawai yang berada dibawah, komunikasi yang dilakukan sesuai dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Palembang serta Kepala Dinas dalam bentuk pengarahannya rapat.

Yang dilakukan untuk kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang yaitu komunikasi baik itu secara Vertikal maupun horizontal, Horizontal sosialisasi kepada para Camat dan Lurah Se-Kota Palembang untuk menjalankan aturan ini dengan sebaik-baiknya, kemudian secara vertikal kepada jajaran kami khususnya dilingkungan DLHK Kota Palembang yaitu melakukan pembinaan dan rapat koordinasi mengenai kebijakan yang ada, dan sosialisasi kepada masyarakat yaitu lewat Camat dan Lurah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang telah dikomunikasikan baik secara Vertikal maupun horizontal, komunikasi horizontal sosialisasi kepada para Camat dan Lurah Se-

Kota Palembang untuk menjalankan aturan ini dengan sebaik-baiknya, kemudian secara vertikal kepada jajaran khususnya dilingkungan DLHK Kota Palembang yaitu melakukan pembinaan dan rapat koordinasi mengenai kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil di atas, dibahas tentang komunikasi dalam penyampaian Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang telah dikomunikasikan baik itu secara vertikal maupun horizontal, komunikasi horizontal sosialisasi Kepada Para Camat dan Lurah Se-Kota Palembang untuk menjalankan aturan ini dengan sebaik-baiknya, kemudian secara vertikal kepada jajaran khususnya dilingkungan DLHK Kota Palembang dengan melakukan pembinaan dan rapat koordinasi mengenai kebijakan yang ada dan selaku instansi yang terkait dalam kebijakan ini adalah dengan cara melakukan komunikasi untuk menjalankan kepada seluruh jajaran pegawai yang ada dari tingkat atas hingga kepada pegawai yang berada dibawah. Komunikasi yang kami lakukan sesuai dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Palembang serta Kepala Dinas.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut 97 meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya

anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Sumber Daya Manusia yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang untuk SDM menurut sudah cukup sekali dalam hal menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang.

Sumber Daya Manusia yang ada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang untuk SDM sudah cukup namun untuk dilapangan masih sangat kekurangan yaitu untuk PHL, antara lain Penyapu jalan, sopir pengangkutan dan kru pengangkutan.

Berdasarkan hasil yang dilakukan penulis dilapangan maka dapat dibahas bahwa Sumber Daya Manusia yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang untuk SDM sudah cukup sekali dalam hal menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :99), Disposisi Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan

komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang memiliki sikap atau perspektif dan mau melaksanakan serta mentaati peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil diatas dapat dibahas bahwa proses disposisi yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang bahwa sikap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang memiliki sikap atau perspektif dan mau melaksanakan serta mentaati peraturan tersebut ini sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:99).

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:99). Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standard operating procedures (SOP). SOP menjadi pedoman

setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Karakteristik agen pelaksana yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan normanorma yang ada, birokrasi harus berjalan dengan baik agar pelayanan kebijakan mengenai sampah ini juga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Struktur birokrasi yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada, karakteristik agen pelaksana berjalan dengan baik agar pelayanan kebijakan mengenai sampah ini juga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan struktur birokrasi yang ada Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang mengikuti semua arahan dan kebijakan pimpinan, yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas selaku pimpinan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang ini sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2010:98).

B. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga

Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya).

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya). yang diselenggarakan Pemerintah Kota meliputi :

1. Biaya

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Biaya Penyediaan Jasa adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Biaya Penyediaan Jasa Tahun 2023 tidak ada kenaikan tarif retribusi kebersihan, tarif retribusi kebersihan sesuai dengan perda yang ada, dalam perda tersebut penarikan retribusi kebersihan untuk rumah mewah sebesar Rp 2.500, rumah sederhana Rp 2.000 dan rumah biasa Rp 500.

Penarikan retribusi kebersihan untuk rumah mewah sebesar Rp 2.500, rumah sederhana Rp 2.000 dan rumah biasa Rp 500. Akan dioptimalkan penagihan retribusi dengan tarif yang sesuai dengan Perda Nomor 27 tahun 101 2011 Mengenai kategori rumah yang dimaksud, yang menentukan tipe rumah tersebut dilihat dari bangunan rumahnya. Pengumpulan sampah yang dilakukan juga melibatkan swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil diatas, tarif retribusi kebersihan sesuai dengan perda yang ada, dalam perda tersebut penarikan retribusi kebersihan untuk rumah mewah sebesar Rp 2.500, rumah sederhana Rp 2.000 dan rumah biasa Rp 500. Kenyataannya saat ini banyak masyarakat yang mengira jasa angkut sampah yang ke rumah-rumah itu ialah termasuk dengan retribusi kebersihan.

2. Kemampuan Masyarakat

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011. Kemampuan Masyarakat merupakan kesanggupan individu dalam membayar iuran atau pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dalam hal kemampuan masyarakat untuk membayar iuran kategori mampu karena retribusi kebersihan untuk rumah mewah sebesar Rp 2.500, rumah sederhana Rp 2.000 dan rumah biasa Rp 500., kadang masyarakat salah persepsi banyak masyarakat yang mengira jasa angkut sampah yang ke rumahrumah itu ialah termasuk dengan retribusi kebersihan padahal yang masyarakat bayar merupakan biaya jasa angkut.

Masyarakat Sukajaya kategori mampu untuk membayar retribusi sampah, masyarakat belum semuanya mengerti apa itu retribusi kebersihan, retribusi kebersihan ini sebagai pelayanan kebersihan yang sudah diberikan oleh Pemkot Palembang dan apa yang dinamakan jasa angkutan, yang selama ini dibayar masyarakat merupakan jasa

angkutan yang dikelola pihak ketiga yang diangkut ke bank sampah.

Berdasarkan hasil yang dilakukan Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya dapat dibahas sudah mampu untuk membayar iuran retribusi kebersihan untuk rumah mewah sebesar Rp 2.500, rumah sederhana Rp 2.000 dan rumah biasa Rp 500., kadang masyarakat salah persepsi banyak masyarakat yang mengira jasa angkut sampah yang ke rumah-rumah itu ialah termasuk dengan retribusi kebersihan padahal yang masyarakat bayar merupakan biaya jasa angkut.

3. Aspek Keadilan

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011. Aspek Keadilan merupakan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga dan Masyarakat.

Dari Aspek Keadilan Pengumpulan sampah yang kita lakukan dengan cara membuat tempat penampungan sampah yang diletakkan diujung lorong atau jalan, serta lokasi-lokasi yang ditentukan sudah adil, disana masyarakat dapat menaruh sampah tersebut, untuk kemudian diangkut ke bank sampah untuk dilakukan proses selanjutnya, namun ada sebagian oknum masyarakat yang kadang-kadang sampah tersebut tidak ditaruh ditempat yang disediakan melainkan ditaruh dipinggiran jalan.

Hasil penelitian dapat dibahas bahwa Aspek Keadilan dalam

pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan sudah cukup adil pelayanan pengumpulan sampah yang dilakukan juga melibatkan swadaya masyarakat dimana mereka melakukan pengumpulan sampah kerumah-rumah untuk kemudian sampah tersebut ditaruh ditempat sampah yang telah disediakan kemudian barulah dilakukan pengangkutan sampah, namun masih ada dilingkungan Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya belum tersedia bak sampah, dengan menyewa atau memakai jasa angkutan.

4. Efektivitas

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011. Efektivitas merupakan efektifnya dalam pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan alat transportasinya,

Efektivitas untuk pengangkutan sampah yang dilakukan Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, mengalami hambatan karena keterbatasan alat transportasi sehingga dilakukan dua cara yaitu membawa sampah dari lokasi pemindahan atau tempat dikumpulkannya sampah tersebut, atau langsung dari sumber sampah menuju tempat pembuangan akhir, dan modal transportasi yang kita pakai menggunakan mobil Dam Truck, Truck biasa atau juga menggunakan mobil yang didesain untuk bak sampah minim armada truk pengangkut sampah dan ditambah lagi kondisi armada truk yang sudah tua.

Untuk pengangkutan sampah yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, pemerintah dalam hal ini melalui DLHK Kota Palembang membenarkan sudah mengatur jam pembuangan sampah, hal ini dilakukan karena kekurangan alat transportasi dan penumpukan sampah yang tak terangkut, jam pembuangan sampah ke TPS ini biasa dimulai pukul 19:00 WIB hingga 05:00 WIB Sehingga saat pagi petugas tinggal mengangkut sampah ini “Selama ini yang menjadi kendala yakni ketika pagi petugas sudah ambil sampah ada lagi yang membuang sehingga seolah sampah ini tak diangkut.

Berdasarkan hasil yang dilakukan Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dan Masyarakat, dapat dibahas mengenai efektivitas masih mengalami hambatan karena kekurangan alat transportasinya sehingga dilakukan dua cara yaitu membawa sampah dari lokasi pemindahan atau tempat dikumpulkannya sampah tersebut, atau langsung dari sumber sampah menuju tempat pembuangan akhir, dan modal transportasi yang kita pakai menggunakan mobil Dam Truck, Truck biasa atau juga menggunakan mobil yang di didesain untuk bak sampah untuk mengatasi masalah tersebut ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai pada bab penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan antara lain:

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sudah berjalan baik. Ini terlihat dari indikator yang penulis kemukakan, namun masih ada juga masyarakat yang mengira retribusi itu sama dengan biaya jasa angkutan sampah, padahal kenyataannya berbeda, hanya untuk indikator efektivitas yang belum berjalan sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 105 106 Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 32 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah

Rumah Tangga Sukabangun Indah Tahap II Kelurahan Sukajaya) masih minimnya armada truck pengangkut sampah dan ditambah lagi kondisi armada truck yang sudah tua.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Hendaknya Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Palembang dapat mempertahankan indikator yang sudah terlaksana dengan baik, lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tarif retribusi persampahan dan alat transportasi berupa armada truck ditambah guna mendukung proses pengangkutan sampah dapat terlaksana dengan baik.